

Nomor : B-53/PM.00.02/K.ST-08/04/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemilih dalam Pelaksanaan
PSU Tindak Lanjut Putusan MK**

Parigi, 02 April 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong
Di-
Tempat,

I. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
8. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 626/PL.02.6-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Mengenai Pemilih dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang penetapan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

II. Isi Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau Kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Dalam Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- B. Berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 626/PL.02.6-SD/06/2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih;
 2. KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS berdasarkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024.
 3. Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih yang berhak memilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, antara lain:
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang;
 - b. Pemilih pindahan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan dan/atau tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024; dan
 - c. Pemilih tambahan yang tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang sama dengan yang digunakan pada tanggal 27 November 2024.
 4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3, maka:
 - a. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a yang tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Pemilih tersebut dapat dilayani untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
 - b. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a yang melakukan pindah domisili setelah hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal tempat yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan telah menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di TPS asal tersebut.
 - c. Dalam hal Pemilih sebagaimana tersebut pada huruf b telah memperoleh KTP-el di domisili yang baru, maka Pemilih tersebut harus membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak memilih di TPS pada domisili yang baru dengan disaksikan oleh paling sedikit 1 (satu) orang Ketua atau Anggota KPPS, saksi dan/atau pengawas TPS yang hadir, menggunakan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II surat ini.
 - d. Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf b tidak dapat dilayani di TPS asal tempat Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, melainkan hanya dapat dilayani hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar

- dalam Daftar Pemilih Pindahan dan/atau tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
- e. Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf c tidak dapat dilayani di TPS lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang, melainkan hanya dapat diberikan pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024.
 - f. Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 yang pada hari pemungutan suara ulang belum memiliki KTP-el atau Biodata Penduduk, Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - 1) Pemilih harus menunjukkan dokumen yang memuat foto, nama lengkap, dan tanggal lahir pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut kepada KPPS, sebagaimana diatur dalam surat dinas KPU Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - 2) menandatangani serta menyampaikan surat pernyataan kepada KPPS dan disaksikan oleh saksi dan/atau pengawas TPS yang hadir, yang menyatakan bahwa informasi dalam dokumen yang ditunjukkan sebagaimana tersebut pada angka 1) adalah benar merupakan informasi diri pemilih dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III pada surat dinas yang dimaksud.
 5. Dalam hal terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya tetapi tidak mampu mengisi Daftar Hadir karena keterbatasan fisik atau karena kondisi tertentu, maka:
 - a. KPPS wajib memberikan tanda (✓); atau
 - b. Pemilih wajib membubuhkan cap jempol atau bagian tubuh lainnya, di kolom tanda tangan Pemilih yang bersangkutan pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR KWK bertanda khusus sesuai dengan kategori Pemilih
 6. Dalam hal terdapat penduduk yang baru memenuhi syarat sebagai Pemilih setelah tanggal 27 November 2024 dan memiliki KTP-el atau Biodata Penduduk ingin memilih di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, maka penduduk yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat dilayani di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut.
 7. Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang serta terdapat informasi/konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan, KPPS memberikan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan/atau Daftar Pemilih Tambahan.
 8. Dalam hal terdapat Pemilih yang berubah status menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang, KPPS memberikan catatan “menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia” atau “menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan

9. Dalam hal terdapat Pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang, KPPS memberikan catatan “dicabut hak pilihnya” pada kolom keterangan dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan.
 10. KPPS wajib menyampaikan Formulir Model C.Pemberitahuan KWK bertanda khusus kepada Pemilih sebagaimana tersebut pada angka 3 dengan mekanisme dan waktu penyampaian memedomani Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang mengatur hal tersebut.
 11. Dalam hal terdapat kondisi yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 4 dan/atau angka 5, KPPS wajib mencatat kondisi tersebut ke dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS-KWK bertanda khusus.
 12. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap Daftar Pemilih Tetap, Daftar Hadir Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menggunakan Daftar Pemilih dan Daftar Hadir Pemilih yang telah digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi sepanjang dapat dipastikan kebenarannya.
 13. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan digitalisasi terhadap dokumen daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan:
 - a. Menyampaikan dokumen digital tersebut kepada KPPS; atau
 - b. Menyampaikan dokumen digital tersebut kepada KPPS melalui PPK.
 14. KPPS dapat menyampaikan salinan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 12 kepada Saksi dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen digital.
 15. Pengaturan mengenai Pemilih di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan memedomani surat dinas Nomor: 626/PL.02.6-SD/06/2025
- C. Dalam melaksanakan keseluruhan proses Tahapan **Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi**, KPU Kabupaten Parigi Moutong beserta jajaran melaksanakan secara cermat sesuai tatacara, Prosedur, dan Mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip